BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, tesis yang ditulis oleh Rusyati berjudul "Pelaksanaan *Akad Wakalah Bil Ujrah* Dalam Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin", tahun 2015.[17] Hasil penelitian menunjukkan bahwa P.T.Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujrah* telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/2000.

Hal ini dibuktikan dengan telah dipenuhi rukun dan syarat pihak yang mewakilkan maupun pihak yang mewakili, selain itu sesuai juga dengan ketentuan-ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/2006, yaitu adanya kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan sebagai pengelola, dan ketentuan tentang objek akad telah secara jelas dicantumkan dalam polis asuransi syariah. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan *Akad Wakalah Bil Ujrah* terletak pada tenaga pemasaran yang kurang memahami ketentuan-ketentuan asuransi syariah dan kurangnya pelatihan dari perusahaan.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Silas Dutu berjudul,"Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Klaim Asuransi Pihak Ketiga Selaku Penerima Jaminan pembiayaan Atas Obyek Jaminan

[17] Rusyati, *"Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin",* (Tesis, UGM,Yogyakarta, 2015).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pembiayaan Yang Diasuransikan Oleh Pemberi Jaminan Pembiayaan (Studi Kasus Atas PerkaraNo. 1221/Pdt.G/2009/PA.JS. Antara PT. Bank Muamalat Indonesia Lawan PT. Asuransi Takaful Umum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan), tahun 2014.[18]

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan hukum PT. Bank Muamalat Indonesia dalam mengajukan gugatan sengketa asuransi syariah terhadap PT. Asuransi Takaful Umum atas penolakan klaim asuransinya, untuk mengetahui sebab akibat kerugian atas kehilangan jaminan fasilitas pembiayaan yang menjadi tanggung jawab penanggung yaitu PT. Asuransi Takaful Umum, untuk mengetahui kewajiban PT. Asuransi Takaful Umum kepada PT. Bank Muamalat Indonesia atas kehilangan obyek fasilitas pembiayaan yang diasuransikan dan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum sengketa asuransi berbasis syariah dalam perkara No.1221/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 24 Juni 2009 di Pengadilan Agama Jakarta Jakarta Selatan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Data primer dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan dan mewawancara beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Takaful Umum berdasarkan

[18] Silas Dutu, *"Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Klaim Asuransi Pihak Ketiga Selaku Penerima Jaminan pembiayaan Atas Obyek Jaminan Pembiayaan Yang Diasuransikan Oleh Pemberi Jaminan Pembiayaan". (Studi Kasus Atas PerkaraNo. 1221/Pdt.G/2009/PA.JS.Antara PT. Bank Muamalat Indonesia Lawan PT. Asuransi Takaful Umum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan),* (Tesis, UGM Yogyakarta, 2014).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

surat kuasa membebankan hipotek, PT. Bank Muamalat Indonesia tidak dapat membuktikan PT. Asuransi Takaful Umum bertanggung jawab atas kerugiannya akibat kehilangan obyek jaminan fasilitas pembiayaan yang diasuransikan berdasarkan Institute Time Clause-Hulls Total Loss Only.

Karena itu, PT. Asuransi Takaful Umum tidak bertanggung jawab secara langsung kepada PT. Bank Muamalat Indonesia atas kehilangan obyek jaminan fasilitas pembiayaan yang diasuransikan di PT. Asuransi Takaful Umum dan mekanisme penegakan hukum asuransi berbasis syariah (ekonomi syariah) merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar kewenangan Pengadilan Agama.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Gogor Ariyo Wisnu Pradono, S. Si.Berjudul, "Analisis Strategi Bersaing PT. XYZ Dalam Industri Asuransi Jiwa Syariah", tahun 2013.[19] Jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan mayoritas penduduk muslim merupakan pasar yang potensial. Industri Asuransi Jiwa Syariah merupakan salah satu sektor industri yang berkembang menjadi bisnis yang menarik untuk dimasuki perusahaan asuransi jiwa konvensional.

PT. XYZ adalah perusahaan asuransi jiwa yang baru masuk ke dalam industri tersebut. Pertumbuhan industri asuransi jiwa syariah yang

[19] Gogor Ariyo Wisnu Pradono, S. Si., *"Analisis Strategi Bersaing PT. XYZ Dalam Industri Asuransi Jiwa Syariah"*, (Tesis, UGM, Yogyakarta, 2013).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

cukup baik menjadikan industri ini semakin banyak perusahaan asuransi jiwa yang ingin masuk ke dalamnya yang mengakibatkan persaingan di industry asuransi jiwa syariah semakin berkembang.

Penelitian ini diawali dengan menganalisa kondisi eksternal perusahaan, yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Setelah itu dilakukan analisis industri, *driving forces*, analisis internal dan analisis pesaing yang meliputi profil perusahaan dan fungsional perusahaan serta faktor kunci sukses. Alat yang dipergunakan pada penelitian ini adalah analisis *Five Forces* dan pengukuran kekuatan kompetitif.

Hasil dari analisa penilaian kekuatan kompetitif PT XYZ diperoleh Nilai 7.5 bersaing ketat dengan perusahaan B dengan skor 7.75. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan Multi Channel Strategy, Marketing Communication dan Infrastruktur/Strategi Perusahaan yang diterapkan PT XYZ merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki untuk bersaing dalam industry asuransi jiwa Syariah.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Lienda Harleyani Hapsari berjudul,"Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bancaassurance Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Yogyakarta", tahun 2013.[20] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan perjanjian kerja sama bancassurance yang dilakukan PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Yogyakarta, dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaannya.

[20] Lienda Harleyani Hapsari*,"Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bancaassurance Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Yogyakarta",* (Tesis, UGM, Yogyakarta, 2013).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pimpinan Cabang dan Bancassurance Officer PT. Asuransi Takaful Umum cabang Yogyakarta, serta Marketing Officer PT. Bank Syariah "BSM" cabang Yogyakarta. Sumber data primer diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan responden penelitian, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama bancassurance yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Umum cabang Yogyakarta adalah jenis referensi, namun pegawai bank yang menangani masalah asuransi belum ada yang mempunyai sertifikasi keagenan. Jenis akad yang digunakan pada perjanjian kerjasama bancassurance adalah akad *wakalah bil ujrah*, dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sudah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*, dan Fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *wakalah bil ujrah.* Penyelesaian sengketa, diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui *ex gratia.*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kelima, tesis yang disusun oleh Lantika Andi fajar berjudul,"*Mudharabah* Sebagai Legitimasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia", tahun 2008.[21] *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal atau disebut dengan *shahibul al-maal* dan pihak kedua menjadi pengelola atau disebut dengan *mudharib* dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama, Sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola seandainya akibat kelalaian pengelola maka pengelola juga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara konseptual bagaimana fungsi legitimasi *mudharabah* kedudukannya sebagai mekanisme dan akad asuransi jiwa syariah, dan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pemberlakuan *mudharabah* pada asuransi jiwa syariah serta peran notaris dalam perjanjian asurans jiwa syariah. Penelitian ini bersifat normatif, penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat pendukung. Pada akhirnya diketemukan data bahwa *mudharabah* digunakan untuk menghilangkan unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* pada asuransi jiwa khususnya yang dibatasi jangka waktu.

Konsep *mudharabah* yang diberikan oleh fiqih mahzab disesuaikan dengan mekanisme asuransi jiwa dengan tidak mengurangi esensi

[21]Lantika Andi Fajar*,"Mudharabah Sebagai Legitimasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia"*,(Tesis, UGM, Yogyakarta, 2008).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mudharabah sebagai bentuk perjanjian kerjasama halal. Fatwa ulama sebagai landasan hukum diakui masyarakat beragama Islam sebagai lembaga yang kompeten untuk mengeluarkan keputusan berkaitan dengan Hukum Islam. Pengaturan *mudharabah* asuransi jiwa syariah yang ada dalam fatwa disesuaikan dengan mekanisme asuransi jiwa dalam praktek. Peran notaris pada prinsipnya bisa melakukan legalisasi ataupun *wanmerking* namun dalam praktek masih belum ada sebab polis dianggap sudah cukup kuat sebagai alat bukti tanpa melibatkan notaris serta faktor biaya, waktu, dan belum adanya regulasi yang mengharuskan.

Keenam, tesis yang disusun oleh Romly Cahyadin berjudul,"Analisis Perjanjian dengan Prinsip Syariah dalam Produk Asuransi Sehat Mubarakah Pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah di Kantor Cabang Yogyakarta", tahun 2010.[22] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian polis asuransi, serta mengkaji bagaimanakah penyelesaian klaim yang diajukan oleh peserta asuransi terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang secara teknis diperoleh wawancara dengan responden yang merupakan manajemen dan staff atau karyawan di PT.

[22] Romly Cahyadin,*"Analisis Perjanjian dengan Prinsip Syariah dalam ProdukAsuransi Sehat Mubarakah Pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah di Kantor Cabang Yogyakarta",* (Tesis, UGM, Yogyakarta, 2010).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Asuransi Syariah Mubarakah. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan penelusuran terhadap bahan-bahan kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptis analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; *Pertama*, penggunaan prinsip-prinsip syariah terhadap produk asuransi sehat mubarakah oleh PT. Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat secara konsep maupun kontekstual sesuai dengan ketentuan syariah Islam dengan menggunakan akad *tabarru'* yang mana dilaksanakan berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), bertanggung jawab dan melindungi.

Kedua, penyelesaian sengketa atau klaim yang timbul akibat dari suatu kejadian atau keadaan yang menimpa peserta asuransi dalam produk asuransi sehat mubarakah, PT. Asuransi Syariah Mubarakah, diselesaikan menurut aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam menyelesaikan sengketa atau klaim yang timbul tersebut mengalami hambatan maka langkah pertama yang diambil adalah dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan, langkah kedua apabila tidak ditemukan kata mufakat adalah dengan jalur penyelesaian di badan arbitrase, dan terakhir apabila tidak dapat menyelesaikan masalah atau klaim dilakukan pada tingkatan pengadilan yang mana ditetapkan oleh para pihak pada saat menyepakati perjanjian atau polis asuransi.

Ketujuh, tesis yang ditulis oleh Shanti Dwi Kartika berjudul, ”Perjanjian dengan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank-

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Asuransi AJB Bumi Putera 1912 Syariah Yogyakarta", tahun 2009.[23] Asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang tidak diperkenankan menarik dana simpanan dari masyarakat tetapi bergerak di bidang jasa pertanggungan. Asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan ada keterlibatan umat Islam di dalamnya sehingga timbul anggapan bahwa asuransi tidak Islami karena dalam aplikasinya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Asuransi diperbolehkan secara syariah apabila tidak menyimpang dari prinsip syariah. Mengingat mekanisme asuransi syariah adalah akad maka perlu dikaji menurut hukum positif dan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan : mengkaji pelaksanaan perjanjian dengan prinsip syariah pada lembaga keuangan bukan bank–asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah Yogyakarta, mengetahui bentuk perancangan dari perjanjian dengan prinsip syariah pada lembaga asuransi; dan mengetahui kesesuaian perancangan perjanjian yang dilaksanakan pada lembaga asuransi dengan prinsip syariah dan hukum Indonesia. Untuk mengkaji dan mengetahui pelaksanaan dan perancangan perjanjian syariah pada lembaga asuransi tersebut, maka dilakukan penelitian yuridis/empiris dan bersifat deskriptif analitis pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan PT. Takaful Indonesia (ATU & ATK) Kantor Cabang Yogyakarta.

[23] Shanti Dwi Kartika*,"Perjanjian dengan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Asuransi AJB Bumi Putera 1912 Syariah Yogyakarta",* (Tesis, UGM, Yogyakarta, 2009).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian dengan prinsip syariah pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan Islami dengan menggunakan prinsip *tabarru'*, *mudharabah/mudharabah musytarakah, musyarakah dan wakalah/wakalah bil ujrah*. Bentuk perancangan perjanjiannya merupakan perjanjian baku yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah dan *contract drafting* ini tidak dilaksanakan oleh Kantor Cabang Yogyakarta karena hanya berfungsi sebagai Kantor Pemasaran. Perancangan dan pelaksanaan perjanjian dengan prinsip syariah pada lembaga asuransi tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun hukum Indonesia meskipun belum ada payung hukum asuransi syariah di Indonesia.

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Edi Dwi Efendi berjudul,"*Islamic Wealth Management* Asuransi Syariah Sebagai Instrumen Proteksi Kekayaan (Studi Kasus Pada HNWI), tahun 2012.[24] Tesis ini adalah studi kasus pada klien yang termasuk HNWI (*high net worth individual*) dan memiliki permasalahan dalam pengelolaan kekayaan karena keterbatasan waktu dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki.

Pada penelitian ini, analisis difokuskan pada pilar pertama *wealth management* (proteksi dan pemeliharaan kekayaan) dengan pertimbangan tujuan finansial klien yang utama adalah pendidikan tinggi anak-anak,

[24] Edi Dwi Efendi berjudul*,"Islamic Wealth Management Asuransi Syariah Sebagai Instrumen Proteksi Kekayaan (Studi Kasus Pada HNWI)",* (Tesis, UGM, Yogyakarta, 2012).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terpeliharanya keluarga jika suatu ketika mengalami disability dan terpeliharanya keluarga ketika suatu ketika klien meninggal. Risiko-risiko yang dimiliki klien adalah risiko kematian, risiko tidak mampu bekerja sementara, risiko tidak mampu bekerja selamanya, risiko sakit dan risiko musibah atas harta benda. Atas risiko-risiko ini dianalisis, apakah klien sudah mengantisipasi risiko dengan instrumen yang tepat dan memadai.

Berdasar hasil analisis, selanjutnya kepada klien diberikan rekomendasi proteksi terhadap risiko-risiko yang ada dengan menggunakan instrumen asuransi syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa klien belum mengantisipasi risiko-risiko yang ada dengan instrumen yang tepat dan memadai. Kepada klien direkomendasikan untuk memanfaatkan berbagai produk asuransi berbasis syariah yang dapat digunakan untuk mengantisipasi risiko kematian, risiko tidak mampu bekerja sementara, risiko tidak mampu bekerja selamanya, risiko sakit dan risiko musibah atas harta benda.

Kesembilan, tesis yang diangkat oleh Eka Karyantina berjudul,"Eksistensi Perusahaan Asuransi Syariah Menurut UU No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Kasus PT. Syarikat Takaful Indonesia), tahun 2006.[25] Undang-undang Asuransi yang ada dan digunakan saat ini adalah Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang hanya mengatur tentang Asuransi Konvensional

[25] Eka Karyantina*,"Eksistensi Perusahaan Asuransi Syariah Menurut UU No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Kasus PT. Syarikat Takaful Indonesia)",* (Tesis, UGM, Yogyakarta, 2006).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang pada prinsipnya sangat berbeda dengan Asuransi Syariah baik dalam konsep, akad, maupun operasional pengelolaan dananya.

Untuk itu dilakukan penelitian terhadap PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengunakan studi dokumen. Data sekunder didukung dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara. Subyek dalam penelitian lapangan ditentukan secara *purposive sampling*. Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian belum mampu mengakomodir asuransi syariah yang mulai berkembang saat ini walaupun sudah ada aturan-aturan penunjang lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang mengatur tentang asuransi syariah. Revisi terhadap Undangundang No. 2 Tahun 1992 dipandang perlu, hal ini diperlukan untuk dapat memberikan panduan hukum yang lebih jelas bagi perkembangan asuransi syariah dewasa ini.

Kesepuluh, tesis yang ditulis oleh Devi Yanti berjudul,"Pelaksanaan Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Jiwa Syariah Bumi Putera 1912 di Yogyakarta", tahun 2008.[26] Asuransi saat ini sangat dibutuhkan oleh perorangan, maupun badan usaha, khususnya asuransi yang terbebas dari *gharar*, *maysir* dan *riba*. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi syariah yang menggunakan akad sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dari apa yang dikemukakan terkandung permasalahan bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah*, kendala dan upaya dalam pelaksanaan akad tersebut, bagaimana bentuk perlindungan hukum peserta asuransi syariah tersebut.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, sumber data meliputi data primer yang penulis peroleh dari pihak yang bersangkutan dan data sekunder dengan mempelajari bahan kepustakaan yang terkait dengan masalah dalam penelitian. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik pedoman wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan *akad mudharabah musytarakah* pada asuransi jiwa syariah Bumiputera di Yogyakarta dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melihat data dan literatur yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis mengunakan deskriftif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi jiwa syariah Bumiputera dari awal sampai berakhirnya perjanjian asuransi telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.51/DSNMUI/III/2006, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala baik yuridis maupun tekhis, yaitu asuransi

[26] Devi Yanti*,"Pelaksanaan Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera 1912 di Yogyakarta",* (Tesis, UGM, Yogyakarta, 2008).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

syariah belum memiliki undang-undang sendiri dan teknisnya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.

Upaya yang dilakukan adalah dengan adanya fatwa dewan syariah nasional dan adanya keputusan menteri keuangan mengenai asuransi syariah, dan upaya teknisnya mensosialisasikan asuransi syariah kepada masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia dibidang asuransi syariah. Perlindungan hukum bagi nasabah asuransi syariah yaitu dengan adanya prinsip dasar asuransi syariah /asas-asas yang bersifat saling tolong menolong dan saling melindungi, yang diaplikasikan kedalam dana *tabbaru* yang tersimpan dalam rekening santunan kebajikan. Penerapan asas tersebut diimplementasikan dalam polis asuransi, isi polis asuransi adalah hak dan kewajiban serta cara penyelesaian sengketa, karena dituangkan dalam perjanjian polis asuransi maka perjanjian itu mengikat, dan peserta mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan demikian, apa yang dipaparkan oleh para penulis tesis di atas belum membahas masalah BPJS Kesehatan. Karena pada kenyataannya lembaga ini baru lahir per 1 Januari 2014. Kendati tentang asuransi syariah sudah disinggung, akan tetapi ada poin-poin penting belum disentuh. Mulai pembayaran premi dan denda atas keterlambatan pembayaran premi sebesar 2 % yang kemudian sesuai peraturan presiden (perpres) nomor 19 tahun 2016 diganti menjadi 2,5 % yang akan ditagihkan pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun klaim atas asuransi. Karena BPJS Kesehatan dimaksud dalam penelitian ini akan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menyorot persoalan BPJS kesehatan dari hulu ke hilir, di samping program ini adalah program pemerintah disektor kesehatan yang jauh dari unsur bisnis. Jadi, jika dibuat skema akan muncul seperti di bawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rusyati	Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin	PT. Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujrah* telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/2000.
2	Silas Dutu	Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Klaim Asuransi Pihak Ketiga Selaku Penerima Jaminan pembiayaan Atas Obyek Jaminan Pembiayaan Yang	PT. Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Takaful Umum berdasarkan surat kuasa membebankan hipotek

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

		Diasuransikan Oleh Pemberi Jaminan Pembiayaan (Studi Kasus Atas PerkaraNo. 1221/Pdt.G/2009/PA.JS. Antara PT. Bank Muamalat Indonesia Lawan PT. Asuransi Takaful Umum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)	
3	Gogor Ariyo Wisnu Pradono	Analisis Strategi Bersaing PT. XYZ Dalam Industri Asuransi Jiwa Syariah	Multi Channel Strategy, Marketing Communication dan Infrastruktur/Strategi Perusahaan yang diterapkan PT XYZ merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki untuk bersaing dalam industry asuransi jiwa Syariah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4	Lienda Harleyani Hapsari	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama *Bancaassurance* Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Yogyakarta	Pelaksanaan perjanjian kerjasama *bancassurance* yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Umum cabang Yogyakarta adalah jenis referensi, namun pegawai bank yang menangani masalah asuransi belum ada yang mempunyai sertifikasi keagenan. Jenis akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujrah*, dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sudah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, dan Fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *wakalah bil ujrah*.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5	Lantika Andi fajar	*Mudharabah* Sebagai Legitimasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia	*Mudharabah* digunakan untuk menghilangkan unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* pada asuransi jiwa khususnya yang dibatasi jangka waktu.
6	Romly Cahyadin	Analisis Perjanjian dengan Prinsip Syariah dalam Produk Asuransi Sehat Mubarakah Pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah di Kantor Cabang Yogyakarta	Penggunaan prinsip-prinsip syariah terhadap produk asuransi sehat mubarakah oleh PT. Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) telah berjalan dengan baik.
7	Shanti Dwi Kartika	Perjanjian dengan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Asuransi AJB Bumi Putera 1912 Syariah Yogyakarta	Pelaksanaan perjanjian dengan prinsip syariah pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan islami dengan menggunakan prinsip *tabarru'*, *mudharabah/mudharabah*

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

			musytarakah, musyarakah dan *wakalah/wakalah bil ujrah*
8	Edi Dwi Efendi	Islamic Wealth Management Asuransi Syariah Sebagai Instrumen Proteksi Kekayaan (Studi Kasus Pada HNWI)	Klien belum mengantisipasi risiko-risiko yang ada dengan instrumen yang tepat dan memadai
9	Eka Karyantina	Eksistensi Perusahaan Asuransi Syariah Menurut UU No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Kasus PT. Syarikat Takaful Indonesia)	Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian belum mampu mengakomodir asuransi syariah yang mulai berkembang saat ini walaupun sudah ada aturan-aturan penunjang lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

			Keuangan yang mengatur tentang asuransi syariah. Revisi terhadap Undangundang No. 2 Tahun 1992 dipandang perlu
10	Devi Yanti	Pelaksanaan Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera 1912 di Yogyakarta	pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi jiwa syariah Bumiputera dari awal sampai berakhirnya perjanjian asuransi telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.51/DSNMUI/III/2006

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 2.2 Kisi-kisi Penelitian Yang Akan Kami Lakukan

Nama	Judul Penelitian	Kisi-kisi Penelitian	Harapan Penelitian
Lutfi	Praktek BPJS Kesehatan Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Akad-akad yang terdapat dalam BPJS Kesehatan 2. Mekanisme kepesertaan 3. Mekanisme pembayaran iuran dan mekanisme pengajuan klaim 4. Mekanisme jaminan faslitas kesehatan 5. Mekanisme denda 2 % yang kemudian diganti jadi 2,5 % 6. Dan lain-lain	Ditemukannya mekanisme operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Jember, baik sesuai dan tidak sesuai syariah dengan perspektif hukum ekonomi syariah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. Kajian Teori

1. Pengertian Asuransi dan BPJS Kesehatan

Menurut Kasmir sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda dan Muhammad Haykal, Asuransi berasal dari kata *insurance* yang artinya pertanggungan.[27]Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Premi merupakan uang yang dikeluarkan oleh tertanggung sebagai imbalan kepada penanggung.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda dan Muhammad Haykal dalam buku lembaga keuangan Islam ; tinjauan teoritis dan praktis, Asuransi atau Pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.[28]

Dengan demikian syarat-syarat perjanjian asuransi serta hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi jelas dan tertuang dalam

[27] Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2010), 151.
[28] Ibid

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sebuah polis asuransi. Contoh, asuransi jiwa, kecelakaan, kehilangan, kesehatan dan asuransi kebakaran.

Pihak yang menyalurkan risiko disebut sebagai "tertanggung", ini adalah nasabah atau masyarakat yang melimpahkan atau mentransfer resiko yang akan diterimanya, sedangkan pihak yang menerima risiko disebut sebagai "penanggung" adalah perusahaan asuransi yang menanggung atau mengganti kerugian dari pihak nasabah.

Perjanjian antara kedua pihak ini disebut kebijakan. Kebijakan ini merupakan sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang ditanggungnya disebut sebagai "premi". Besar nilai premi ini umumnya ditentukan oleh "penanggung" yang terdiri dari dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.

Sedangkan BPJS Kesehatan adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes. JKN adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional. JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Pada awal 2014, PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.[29]

[29] www.bpjs-kesehatan.go.id.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Melihat fenomena asuransi dengan berbagai bentuk operasionalnya, Muhammad Syakir Sula memberikan catatan penting perihal asuransi. Menurutnya,

> ” Dengan demikian, dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil juz’inya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang rapi antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka. Dan, jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.”[30]

Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menggaris bawahi tentang batasan asuransi syariah. Misalnya fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah. Menurutnya, asuransi syariah (*ta’min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[31]

2. Dasar Hukum Asuransi dan BPJS Kesehatan

a) Dasar hukum asuransi adalah Undang-undang (UU) Nomer 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. UU tersebut belum mengcover

[30] Muhammad Syakir Sula, *Konsep dan Sistem Operasional ;(Life And General)* (Jakarta, GIP, 2004), 27.

[31] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tentang BPJS Kesehatan walau secara praktek BPJS Kesehatan lebih mengarah pada asuransi sosial.

b) Dasar Hukum BPJS Kesehatan

Dasar hukum kehadiran BPJS Kesehatan banyak sekali. Diantaranya :

1) Konvensi ILO 102 Tahun 1952

Konvensi ini berisi tentang standar jaminan sosial (tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris)

2) Pasal 28 H Ayat 3 UUD 1945

Pasal ini berisi tentang setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

3) Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945

Pasal ini berisi tentang negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

4) UU Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5) UU Nomer 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. UU ini kemudian dipertegas oleh beberapa peraturan presiden (Perpres).

3. Fungsi Asuransi dan BPJS Kesehatan

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan/transfer resiko atau risk *transfer mechanism*, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung. Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan *misfortune*, melainkan pihak penanggung menyediakan fasilitas pengamanan keuangan atau financial security serta ketenangan atau *peaceof mind* bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, maka tertanggung wajib membayarkan premi dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin akan alaminya.

Sedangkan fungsi BPJS Kesehatan adalah mengcover masalah kesehatan yang menimpa sebagian masyarakat yang cara kerjanya mirip dengan asuransi sosial. Ada iuran yang harus dibayar oleh para peserta yang kalau diasuransi disebut premi. Ada pengajuan pelayanan kesehatan yang kalau di asuransi disebut klaim, dan lain sebagainya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Prinsip Dasar Asuransi dan BPJS Kesehatan

a). Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga atau perusahaan yang bergerak di asuransi:

1). *Insurable interest* adalah hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.[32]

2). *Utmost good faith* adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material atau *material fact* mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.[33]

3). *Proximate cause* adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.[34]

4). *Indemnity* adalah suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya

[32] AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 77.
[33] Ibid. 78.
[34] Ibid. 83.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.[35]

5). *Subrogation* adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.[36]

6). *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.[37]

b). Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan Kabupaten Jember

1). Kegotong-royongan

2). Nirlaba (Non Profit)

3). Keterbukaan

4). Kehati-hatian

5). Akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan)

6). Portabilitas (jaminan kesehatan yang berkelanjutan)

7). Kepesertaan wajib

8). Dana amanat

9). Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta[38]

[35] Ibid. 79.
[36] Ibid. 81.
[37] Ibid. 82.
[38] Salinan UU Nomer 24 Tahun 2011

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aneka Macam Asuransi

Kehidupan manusia pada zaman modern ini sarat dengan beragam macam risiko dan bahaya. Dan manusia sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari dan dimana dia akan meninggal dunia. Risiko yang mengancam manusia sangatlah beragam, mulai dari kecelakan transportasi udara, kapal, hingga angkutan darat. Manusia juga menghadapai kecelakan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, terkena penyakit, bahkan kematian itu sendiri.

Untuk menanggulangi itu semua, manusia berinisiatif untuk membuat suatu transaksi yang bisa menjamin diri dan hartanya, yang kemudian dikenal dengan istilah asuransi. Asuransi ini termasuk muamalat kontemporer yang belum ada pada zaman nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang hukumnya di dalam Islam.

Dengan berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, maka akan diketemukan beberapa prinsip dalam asuransi syariah.[39] Diantaranya :

a) Firman Allah swt tentang perintah mempersiapkan hari depan :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

[39] Salinan Keputusan Fatwa DSN MUI Nomor : 21/DSN-MUI/X/2001

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[40]

b) Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain :

١) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلّا مَايُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[41]

٢) اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil".[42]

٣) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالْاَنْصَابُوَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbutan

[40] QS. Al-Hasyr, 59 ; 18 (Jakarta, Depag RI, 1997),
[41] QS. Al-Maidah 5 ; 1 (Jakarta, Depag RI, 1997),
[42] QS. An-Nisa' 4 ; 58 (jakarta, Depag RI, 1997),

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[43]

٤) وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[44]

٥) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

"Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman".[45]

٦) وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".[46]

٧) وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".[47]

٨) يَا اَيُّهَا الّذِيْنَ اَمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas suka rela diantara kalian".[48]

[43] QS. Al-Maidah 5 ; 90 (Jakarta, Depag RI, 1997),
[44] QS. Al-Baqarah 2 ; 275 (Jakarta, Depag RI, 1997),
[45] QS. Al-Baqarah 2 ; 278 (Jakarta, Depag RI, 1997),
[46] QS. Al-Baqarah 2 ; 279 (Jakarta, Depag RI, 1997),
[47] QS. Al-Baqarah 2 ; 280 (Jakarta, Depag RI, 1997),
[48] QS. An-Nisa' 4 ; 29 (Jakara, Depag RI, 1997),

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif. Antara lain :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[49]

d) Hadis-hadis Nabi Muhammmad saw tentang beberapa prinsip bermu'amalah. Antara lain :

١) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانُ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad saw bersabda,"barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan barang siapa memudahkan atas orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat; dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat; Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya". (HR. Muslim). [50]

٢) عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواه مسلم)

[49] QS. Al-Maidah 5 ; 2 (Jakarta, Depag RI, 1997),
[50] HR. Muslim dari Abu Hurairah

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Dari Sya'bi dan Nu'man bin Basyir berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,"perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita".(HR. Muslim) [51]

٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ،حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارك وَابْن إِدْرِيس وَأَبُو أُسَامَة ، كُلُّهُمْ عَن بريد ، عَن أَبِي بُرْدَةْ ، عَن أبي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم)

"Abu Kuraib, Ibnu Mubarak, Ibnu Idris dan Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abi Burdah dan Abu Musa berkata, bahwa Rasulullah bersabda,"seorang mukmin dengan mumin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain". (HR. Muslim). [52]

٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذى)

"Dari Abdillah bin 'Amr bin 'Auf dari bapaknya bahwasanya Rasulullah saw bersabda,"perdamaian diantara kaum muslimin itu boleh kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". [53]

٥) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِى قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ قال : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى : فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخارى)

[51] HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir
[52] HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari
[53] HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Dari 'Alqomah bin Waqqas al-Laitsi berkata,"saya mendengar Umar bin Khattab berkata di atas minbar bahwasanya Rasulullah bersabda : setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah karena dunia maka ia akan mendapatkannya, atau berhijrah karena wanita maka ia akan menikahinya. Karena itu hijrahnya seseorang tergantung niatnya". (HR. Bukhari) [54]

٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَاةِ (رواه الجماعة)

"Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar dan dengan cara melempar kerikil". (HR. Jamaah). [55]

٧) عَنْ أَ بِي هُرَيْرَةَ قال النبي صلى الله عليه و سلم : إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya nabi Muhammad saw bersabda,"Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya".(HR. Muslim). [56]

٨) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(رواه ابن ماجه)

"Dari Siti 'Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda,"tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain". (HR. Ibnu Majah). [57]

e) Kaidah fikih yang menegaskan :

١) اَلْاَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ اَلْاِبَاحَةُ اِلَّا اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

[54] HR. Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab
[55] HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'I, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah
[56] HR. Muslim
[57] HR. Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shomit, Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

٢) اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin".

٣) اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan".[58]

Dengan berlandaskan pada keterangan di atas, maka akan muncul implikasi hukum yang berbeda terkait dengan beberapa praktek asuransi yang kian marak dalam dunia bisnis. Rinciannya tentang hal itu adalah sebagai berikut :

a). Asuransi *Ta'awun*

Untuk asuransi *ta'awun* dibolehkan di dalam Islam dengan alasan sebagai berikut:

1). Asuransi*Ta'awun* termasuk akad *tabarru'* (suka rela) yang bertujuan untuk saling bekerja sama di dalam menghadapi marabahaya, dan ikut andil di dalam memikul tanggung jawab ketika terjadi bencana. Caranya adalah bahwa beberapa orang menyumbang sejumlah uang yang dialokasikan untuk kompensasi untuk orang yang terkena kerugian. Kelompok asuransi *ta'awun* ini tidak bertujuan komersil maupun mencari keuntungan dari harta orang lain, tetapi hanya bertujuan untuk

[58] As-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nadoir* (Lebanon, Darul Fikr, tt), 59

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

meringankan ancaman bahaya yang akan menimpa mereka, dan bekerja sama di dalam menghadapinya.[59]

2). Asuransi *Ta'awun* ini bebas dari riba, baik riba *fadhal*, maupun riba *nasi'ah*, karena memang akadnya tidak ada unsur riba dan premi yang dikumpulkan anggota tidak diinvestasikan pada lembaga yang berbau riba.[60]

3). Ketidaktahuan para peserta asuransi mengenai kepastian jumlah santunan yang akan diterima bukanlah sesuatu yang berpengaruh. Karena pada hakekatnya mereka adalah para donatur, sehingga di sini tidak mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan dan perjudian.

4). Adanya beberapa peserta asuransi atau perwakilannya yang menginvestasikan dana yang dikumpulkan para peserta untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya asuransi ini, baik secara sukarela, maupun dengan gaji tertentu.

b). Asuransi Sosial.

Begitu juga asuransi sosial hukumnya adalah diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut :

1). Asuransi sosial ini tidak termasuk akad *mu'awadlah* (jual beli), tetapi merupakan kerjasama untuk saling membantu.

2). Asuransi sosial ini biasanya diselenggarakan oleh Pemerintah. Adapun uang yang dibayarkan anggota dianggap sebagai pajak

[59] M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta : UI-Press, 2011), 214.
[60] Ibid.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

atau iuran, yang kemudian akan diinvestasikan Pemerintah untuk menanggulangi bencana, musibah, ketika menderita sakit ataupun bantuan di masa pensiun dan hari tua dan sejenisnya, yang sebenarnya itu adalah tugas dan kewajiban Pemerintah. Maka dalam akad seperti ini tidak ada unsur riba dan perjudian.

c). Asuransi Bisnis

Adapun untuk asuransi bisnis maka hukumnya haram. Adapun dalil-dalil diharamkannya asuransi bisnis, antara lain sebagai berikut :

1). Perjanjian Asuransi Bisnis ini termasuk dalam akad perjanjian kompensasi keuangan yang bersifat spekulatif, dan karenanya mengandung unsur *gharar* yang kentara. Karena pihak peserta pada saat akad tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang akan dia berikan dan yang akan dia terima. Karena bisa jadi, setelah sekali atau dua kali membayar iuran, terjadi kecelakaan sehingga ia berhak mendapatkan jatah yang dijanjikan oleh pihak perusahaan asuransi. Namun terkadang tidak pernah terjadi kecelakaan, sehingga ia membayar seluruh jumlah iuran, namun tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga pihak perusahaan asuransi tidak bisa menetapkan jumlah yang akan diberikan dan yang akan diterima dari setiap akad secara terpisah. Dalam hal ini, terdapat hadits Abu Hurairah ra, bahwasanya ia berkata :

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (رواه الجماعة)

"Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw melarang jual beli mengandung unsur penipuan dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil)". (HR. Jamaah).[61]

2). Perjanjian Asuransi Bisnis ini termasuk bentuk perjudian (*gambling*), karena mengandung unsur *mukhatarah* (spekulasi pengambilan risiko) dalam kompensasi uang, juga mengandung (*al-ghurm*) merugikan satu pihak tanpa ada kesalahan dan tanpa sebab, dan mengandung unsur pengambilan keuntungan tanpa imbalan atau dengan imbalan yang tidak seimbang. Karena pihak peserta (penerima asuransi) terkadang baru membayar sekali iuran asuransi, kemudian terjadi kecelakaan, maka pihak perusahaan terpaksa menanggung kerugian karena harus membayar jumlah total asuransi tanpa imbalan. Sebaliknya pula, bisa jadi tidak ada kecelakaan sama sekali, sehingga pihak perusahaan mengambil keuntungan dari seluruh premi yang dibayarkan seluruh peserta secara gratis. Jika terjadi ketidakjelasan seperti ini, maka akad seperti ini termasuk bentuk perjudian yang dilarang oleh Allah swt, sebagaimana di dalam firman-Nya :

[61] HR. Jamaah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib de-ngan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[62]

3). Perjanjian Asuransi Bisnis itu mengandung unsur *riba fadhal* dan *riba nasi'ah* sekaligus. Karena kalau perusahaan asuransi membayar konpensasi kepada pihak peserta (penerima jasa asuransi), atau kepada ahli warisnya melebihi dari jumlah uang yang telah mereka setorkan, berarti itu *riba fadhal*. Jika pihak perusahaan membayarkan uang asuransi itu setelah beberapa waktu, maka hal itu termasuk *riba nasi'ah*. Jika pihak perusahaan asuransi hanya membayarkan kepada pihak nasabah sebesar yang dia setorkan saja, berarti itu hanya *riba nasi'ah*. Dan kedua jenis riba tersebut telah diharamkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* para ulama.

4). Akad Asuransi Bisnis juga mengandung unsur *rihan* (taruhan) yang diharamkan. Karena mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, serta perjudian. Syariat tidak membolehkan taruhan kecuali apabila menguntungkan Islam, dan mengangkat *syi'arnya* dengan *hujjah* dan senjata. Nabi Muhammad saw telah memberikan keringanan pada taruhan ini secara terbatas

[62] QS. Al-Maidah, 5 : 90 (Jakarta, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1996), 176.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pada tiga hal saja, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah ra, bahwasnya Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا سَبَقَ إِلاَّ فِيْ خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ (رواه ابو داود)

"Dari Abu Hurairah ra. Bahwa nabi Muhammad saw bersabda,''tidak ada perlombaan kecuali dalam hewan yang bertapak kaki (unta), atau yang berkuku (kuda), serta memanah''. (HR. Abu Daud).[63]

Asuransi tidak termasuk dalam kategori tersebut, bahkan tidak mirip sama sekali, sehingga diharamkan.

5). Perjanjian Asuransi Bisnis ini termasuk mengambil harta orang tanpa imbalan. Mengambil harta tanpa imbalan dalam semua bentuk perniagaan itu diharamkan, karena termasuk yang dilarang dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[64]

6). Perjanjian Asuransi Bisnis itu mengandung unsur mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syara'. Karena pihak perusahaan asuransi tidak pernah menciptakan bahaya dan tidak pernah menjadi penyebab terjadinya bahaya. Yang ada hanya sekedar bentuk perjanjian kepada pihak peserta penerima

[63] HR. Abu Daud, Sunan Abi Daud, Hadts 2574, (Mekkah, Darul Baz, tt),233.
[64] QS. An-Nisa', 4 : 29, (Jakarta, Al-Qur'an dan Terjemahnya), 122.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

asuransi, bahwa perusahaan akan bertanggung jawab terhadap bahaya yang kemungkinan akan terjadi, sebagai imbalan dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak peserta penerima jasa asuransi. Padahal di sini pihak perusahaan asuransi tidak melakukan satu pekerjaan apapun untuk pihak penerima jasa, maka perbuatan itu jelas haram.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda dan Muhammad Haykal dalam buku lembaga keuangan Islam ; tinjauan teoritis dan praktis, Asuransi atau Pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.[65]

Hal ini berbeda ketika membincang BPJS Kesehatan. Lembaga ini dalam sistem kerja mirip dengan asuransi sosial. Ada istilah iuran yang kalau dalam sistem asuransi disebut premi, ada istilah jaminan yang jika dalam asuransi disebut proteksi, ada istilah pengajuan pelayanan kesehatan yang kalau dalam sistem asuransi disebut klaim. Dan lain sebagainya.

[65] Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2010), 151.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id